



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. AGUSTINUS MOTO MALO**, laki-laki, lahir di Harona Beru, 26 Februari 1983, pekerjaan Petani, beralamat di Harona Beru, RT 010, RW 005, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama **Paulus Dwiyaminarta CSsR, B.Th, SS, SH** dan **Thomas Melatnebar Wuarmanuk, SH.**, masing-masing Advokat, keduanya beralamat pada **Kantor Bantuan Hukum Sarnelli** yang beralamat di Jalan Adhyaksa Km 6 Wano Gaspar – Weesake, RT 001, RW 008, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Register Nomor 22/KHS.LGS/HK/VII/2023/PN Wkb, tanggal 9 Agustus 2023;

Lawan

**1. GEREJA KRISTEN SUMBA CABANG BOGORA WATU**, tempat kedudukan Bogora Watu Dusun 4 Rt 14 Rw 07, Patiala Bawa, Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama **Edyson G.M. Tenabolo, SH., dan Bili Umbu Robaka, SH.**, masing-masing Advokat, keduanya beralamat pada kantor Hukum Edyson G.M. Tenabolo, SH., & Rekan, di Basuki Rahmad Nomor 381 – Kalimbukuni – Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Register Nomor 26/KHS.LGS/HK/VIII/2023/PN Wkb, tanggal 28 Agustus 2023;

**2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN SUMBA BARAT**, tempat kedudukan Jalan Weekerou, Wee Karou, Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai Turut Tergugat;

yang beralamat di Jalan Weekerou Nomor 1, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Hariyanto Ena Blegur, SH., Reyo Dwi Putra, SH., dan Febriano Demo Krismon Jugha Napa, SH.**, Aparatur Sipil Negara beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Jalan Weekerou Nomor 1, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor: 32/KHS.LGS/HK/IX/2023 PN WKB, tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt. G/2023/PN Wkb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering seluas  $\pm$  4.500 M2 yang terletak di Bogora Watu (Harona Beru), Dusun 4 RT 14 RW 07, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas, sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



- a. Sebelah utara: Timotius Tede Bola (Raya Kodi dan Kedu Leba)
- b. Sebelah Selatan: Penggugat dan Markus Moto Malo
- c. Sebelah Timur: Penggugat dan Timotius Tede Bola (Kedu Leba dan Raya Kodi)
- d. Sebelah Barat: Jalan ke Pantai dan Gereja

Yang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2021 NOP: 53.01.020.004.003.0365-0. yang di atasnya telah terdapat rumah tempat tinggal Penggugat dan dua batu kubur dari almarhum Kedu Leba dan Rehi Bora, yang adalah keluarga dari Penggugat yaitu sebagai leluhur, yang juga tanaman berumur panjang yaitu kelapa dan jati yang Tergugat tebang.

Yang mohon untuk selanjutnya disebut **tanah sengketa atau tanah obyek sengketa**.

2. Bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai nama tempat atau letak tanah obyek sengketa secara historis, sebagai berikut: bahwa secara umum Bogora Watu merupakan nama umum atau dikenal sebagai nama tempat yang di dalamnya terdiri nama-nama tempat lagi yaitu Parona Beru atau Harona Beru yang menjadi rumah dan tempat lahir Penggugat, Letemalona yang berada di sebelah utara yang didaku oleh Timotius Tede Bola, Dore yang terletak di sebelah Selatan dari tanah Markus Moto Malo dan Penggugat; yang dalam hal ini tanah sengketa bernama Harona Beru atau Parona Beru demikian pula dengan tanah Tergugat (Gereja) bernama juga Harona Beru atau Parona Beru, yang oleh Tergugat telah dirubah menjadi bagian dari Bogora Watu.

3. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas merupakan warisan dari orang tua Penggugat yaitu Yakub Rehi Bora, yang juga diwarisi dari orang tuanya yaitu Musa Moma Bili, demikian secara turun temurun sampai pada Penggugat; yang mana Musa Moma Bili selama

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.



hidupnya telah membangun rumah dan tinggal di atasnya pada sekitar tahun 1971.

4. Bahwa selanjutnya di atas tanah sengketa tersebut, Penggugat lahir dan telah tinggal serta menetap di atas tanah tersebut sejak tahun 1983 (tahun lahir Penggugat); yaitu sejak tanah sengketa dan rumah tersebut diwariskan oleh kakek Penggugat yaitu Musa Moma Bili pada tahun 1973 kepada ayah Penggugat yaitu Yakub Rehi Bora, yang selain merenovasi rumah kemudian tinggal rumah tersebut, selain itu ayah Penggugat juga menggunakan sebagian tanah sengketa untuk berkebun dengan menanam tanaman pangan seperti jagung, singkong dan beberapa tanaman umur panjang lainnya.

5. Bahwa pada tahun 1973 Kakek Penggugat, yaitu Musa Moma Bili, kemudian atas persetujuan ayah Penggugat yaitu Yakob Rehi Bora, telah menghibahkan sebagian tanah kepada Tergugat untuk digunakan sebagai Gereja tempat beribadah seluas  $\pm 2.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Bogara Watu, yaitu di samping tanah sengketa yang ditempati dan digarap tersebut yang bernama Harona Beru atau Parona Beru.

6. Bahwa sebelum tanah tersebut dihibahkan ke gereja pada tahun 1973 ayah dari penggugat yaitu Yakub Rahi Bora sudah lebih dulu membangun rumah di tempat yang sekarang penggugat tempati sejak tahun 1971 yang di luar dari tanah yang dihibahkan ke Tergugat, terurai di atas.

7. Bahwa dengan demikian tanah yang dihibahkan tersebut bersambungan dengan tanah sengketa milik dari Penggugat, yang mana bagian tanah sengketa tidak pernah dihibahkan karena di atas tanah sengketa terdapat batu kubur leluhur dari Penggugat yaitu almarhum Kedu Leba dan almarhum Rehi Bora, sebagaimana ada sekarang;

8. Bahwa pada tahun 2007 Telah dilaksanakan pendaftaran tanah dan pengukuran tanah sebagai proda, yaitu di desa Patiala Bawa;

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



9. Bahwa pada waktu itu Penggugat sebagai warga jemaat Gereja Kristen Sumba Cabang Bogora Watu (Tergugat) turut mendukung pendaftaran tanah gereja untuk memberikan kepastian hukum atas tanah gereja dengan tanah-tanah di sekitarnya, termasuk tanah milik Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah Gereja.

10. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan tanah tersebut sebagai milik Tergugat, yang merupakan badan hukum gereja yang mandiri; sedangkan tanah sengketa yang adalah milik Penggugat tidak didaftarkan karena telah tercukupi kuota pendaftaran tanah, yang dalam hal ini didahulukan tanah untuk kepentingan umum yaitu tanah Gereja in casu Tanah Tergugat; Penggugat diminta menunggu program berikutnya dari pemerintah.

11. Bahwa dalam proses pendaftaran tersebut, yang kemudian dilakukan pengukuran telah sesuai dengan batas-batas yang diberikan oleh Kakek Penggugat Musa Moma Bili kepada Tergugat, yaitu seluas  $\pm 2.000$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Tanah Penggugat
- b. Sebelah Selatan: Markus Moto Malo
- c. Sebelah Timur: Penggugat dan Markus Moto Malo
- d. Sebelah Barat: Jalan ke Pantai Marosi

12. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menunjuk batas di luar dari batas tanah yang telah dihibahkan oleh Kakek Penggugat tersebut di atas, yang mana dengan demikian tanah sengketa yang berisi batu kubur dan rumah Penggugat menjadi bagian dari tanah Tergugat.

13. Bahwa Penggugat, atau anggota keluarga Penggugat, tidak dimintai persetujuan selain penegasan dalam pertemuan Tergugat bahwa pengukuran akan dihadiri oleh para pengurus Gereja yang dalam hal ini BPMJ (Badan Pengurus Majelis Jemaat) Cabang Bogora Watu dan yang telah ditunjuk dan ditetapkan dalam rapat tersebut.

14. Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut pada tahun 2022, ketika Penggugat hendak merenovasi rumah yang rusak dilarang oleh

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



Tergugat, yang mana menurut Tergugat telah terjadi penyerobotan oleh Penggugat di atas tanah gereja, yang hal tersebut ditolak oleh Penggugat karena tidak pernah tanah tersebut menjadi bagian tanah yang turut diserahkan pada tahun 1973 tersebut di atas.

15. Bahwa selama ini tidak pernah ada keberatan dari siapa pun terhadap tanah dan rumah tempat tinggal Penggugat, yaitu di tempat yang disebut Parona Beru atau Harona Beru tersebut di atas, dan telah dibayarkan pajak bumi dan bangunan sampai hari ini oleh Penggugat.

16. Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa proses pendaftaran tanah milik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah diberikan izin oleh Penggugat kepada Tergugat ataupun Penggugat tidak menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat, yang mana perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa Kakek Penggugat telah memberikan secara hibah tanah kepada Tergugat yang tidak termasuk tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa;

17. Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat melalui Turut Tergugat pada proses mediasi dan klarifikasi tersebut di atas bahwa pada tahun 2022, Tergugat telah memasukan tanah obyek sengketa tersebut, yaitu seluas  $\pm 4.500$  M2 ke dalam tanah yang disertifikatkan atas nama Tergugat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 37.

18. Bahwa selanjutnya atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengupayakan pula mediasi ke Kepala Desa Patiala Bawa, yang selanjutnya karena tidak mendapatkan titik temu kemudian dilaksanakan mediasi di tingkat Kecamatan Lamboya, yang mana juga tidak membuahkan hasil.

19. Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya sebagai anggota Jemaat harus tunduk kepada Gereja, tetapi Penggugat juga berhak untuk menuntut tanah sengketa yang adalah miliknya yang tidak pernah diberikan atau dihibahkan kepada Gereja in casu Tergugat, yang mana di atas tanah sengketa tersebut Penggugat, dan juga

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*





leluhurnya, telah dilahirkan dan tinggal serta menggantungkan hidupnya dari tanah sengketa selama ini.

20. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata.

21. Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Tergugat adalah hilangnya tanah milik Penggugat tersebut di atas dan Penggugat tidak dapat mendaftarkan tanah sengketa yang adalah miliknya kepada Turut Tergugat.

22. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Sertifikat Hak milik Nomor: 37 yang atas nama Tergugat tersebut merupakan upaya pendaftaran yang melawan hukum karenanya patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan dapat dibatalkan demi hukum, sepanjang mengenai tanah obyek sengketa tersebut di atas.

23. Bahwa karena Tanah Sengketa tidak pernah diberikan, dijual atau dilimpahkan haknya oleh Penggugat kepada Tergugat atau pihak lain, maka adalah patut Penggugat dinyatakan berhak atas Tanah Sengketa dan Tergugat tidak berhak atas Tanah Sengketa;

24. Bahwa di samping itu adalah patut Penggugat dinyatakan berhak untuk mohon Sertifikat atas Tanah Sengketa kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat patut dihukum untuk tunduk pada putusan ini dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah sengketa sehingga tercatat menjadi atas nama Penggugat.

25. Bahwa karena Tergugat tidak mengindahkan segala upaya penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan dengan niat dan itikad baik dari Penggugat, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Waikabubak.

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan di atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas, sehingga adalah beralasan hukum jika Penggugat mohon putusan yang serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*).

27. Bahwa Penggugat menuntut uang paksa/dwangsom kepada Tergugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap kali para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah kering seluas  $\pm$  4.500 M2 yang terletak di Bogora Watu (Harona Beru), Dusun 4 RT 14 RW 07, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas, sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara: Timotius Tede Bola (Raya Kodi dan Kedu Leba)
  - b. Sebelah Selatan: Penggugat dan Markus Moto Malo
  - c. Sebelah Timur: Penggugat dan Timotius Tede Bola (Kedu Leba dan Raya Kodi)
  - d. Sebelah Barat: Jalan ke Pantai dan Gereja

Yang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2021 NOP: 53.01.020.004.003.0365-0 adalah sah milik Penggugat.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.





3. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 37 tercatat atas nama Tergugat (Gereja Kristen Sumba Cabang Bogora Watu) sepanjang tanah sengketa tersebut adalah tidak berkekuatan hukum dan dapat dibatalkan oleh Turut Tergugat.
4. Menyatakan Penggugat berhak mohon Sertifikat atas Tanah Sengketa menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Turut Tergugat.
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad.*)
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menghadap masing-masing kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dwi Lestari, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat, tidak mengikut sertakan para Ahli waris yang menghibahkan tanah untuk dijadikan tempat Ibadah;
3. Bahwa gugatan Penggugat, tidak jelas dan kabur (**Obscuur libell**), dalam menguraikan kedudukan serta Silsilah keluarga dan riwayat kepemilikan, asal usul perolehan hak atas tanah sebagai tanah obyek sengketa, adalah Tidak jelas;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**II. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat, terkecuali yang secara jelas dan tegas diakui;

Kaitan dengan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin pertama dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:  
Bahwa kedua batu kubur yang terletak di atas tanah milik Gereja Kristen Sumba Cabang Bogora Watu **yang benar ada 3 batu kubur Yaitu: Kubur 1 LADE BORA, meninggal karena dibunuh, Kubur 2 ROKI BARO, meninggal karena disambar kilat, Kubur 3 RAUWA WAINGU JEGGI, meninggal karen dimakan buaya,**

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.



*jadi ketiga Jenasah yang ada didalam kubur adalah keluarga dari yang menghibahkan tanah obyek sengketa untuk membangun Gereja sebagai tempat Beribadah, berarti tanah obyek sengketa sangat jelas bukan milik dari Penggugat,*

Bahwa Pernyataan Penggugat pada poin pertama, Tergugat menyatakan ditolak karena Penggugat telah melakukan penipuan terhadap tanah milik Gereja Kristen Sumba Cabang Bogora Watu.

2. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin ke 2 dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa tanah milik Gereja Kristen Sumba cabang Bogora Watu, nama tersebut telah ditetapkan oleh para toko-toko adat pada saat **Di Hibahkan oleh , LAKU NIJA WODI, anak dari JAWU HAG BELA, anak dari HONGA LAJA KELA, anak dari JAWU BERO, YANG BERASAL DARI SUKU UBUNG TORO, DI HIBAHKAN pada tahun 1964**, dengan luas 11.520 M2, sampai dengan munculnya perkara ini, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik

Tomotius Tede Bola

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik

Markus Moto Malo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik

Herman Kedu Wino

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Bahwa Gugatan Penggugat pada poin ke 2 dalam gugatannya harus ditolak.

3. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin ke 3 dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat membangun rumah dan tinggal diatas tanah obyek sengketa pada tanggal, 6 Oktober 2021 tanpa sepengetahuan pihak GKS cabang BOGORA WATU karena rumah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.



milik Penggugat terbakar di kampung Harona Beru pada tanggal 5 Oktober 2021.

Bahwa perbuatan Penggugat yang melakukan penyerobotan diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat-sangat tidak beretika, maka pernyataan Penggugat pada poin ke 3 dalam gugatannya harus ditolak

4. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin ke 4 dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat lahir pada tahun 1983 selanjutnya tanah obyek sengketa di wariskan oleh kakek Penggugat Musa Moma Bili pada tahun 1973, kepada Penggugat Yaitu Yakub Rehi Bora.

Bahwa pernyataan Penggugat pada poin ke 4 tidak ada kaitannya dengan penyerahn tanah obyek sengketa yang telah di Hibahkan ke GKS.Cabang Bogor Watu pada tahun 1964, dengan secara hukum adat yang disaksikan oleh toko-toko adat.

Bahwa pernyataan Penggugat pada poin ke 4 Tergugat harus ditolak.

5. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin pertama sampai dengan poin ke 4 dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat menyatakan ditolak seluruhnya karena seluruh dalil-dalil Penggugat adalah hanya semata-mata berdasarkan spekulasi yang tidak ada kaitan dengan tanah obyek sengketa.

6. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin ke 6 sampai dengan poin ke 22 dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa telah terbukti GKS cabang BOGORA WATU, berdasarkan Sertipikan Hak Milik nomor: 37, tanggal 15 Desember 2007, dengan luas 11.520 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Tomotius Tede Bola

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Markus Moto Malo

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Herman Kedu Wino

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Yang obyeknya terletak di

Desa : Patiala Bawa

Kecamatan : Lamboya

Kabupaten : Sumba Barat

Propinsi : Nusa Tenggara Timur.

Bahwa Gugatan Penggugat pada poin ke 6 sampai dengan poin 22 dalam gugatannya harus ditolak.

Bahwa pada prinsipnya sertifikat Hak Milik No: 37 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat disebut sebagai Turut Tergugat tidak dapat di batalkan lagi; karena Tergugat telah memenuhi semua persyaratan sesuai peraturan yang berlaku pada substansi Badan Pertanahan Nasional pada umumnya.

Bahwa dengan alasan ketika petugas ukur dari Kantor Pertanahan kabupaten Sumba Barat melaksanakan kegiatan pengukuran tidak ada seorangpun yang melakukan keberatan dari pihak yang merasa dirugikan.

7. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin ke 23 dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak pernah membeli tanah dari siapa-siapa, sedangkan tanah obyek sengketa adalah tanah Hibah sejak tahun 1964 sampai dengan munculnya perkara ini

**Bahwa Pernyataan Penggugat pada poin 23 adalah sangat wajar untuk harus di Tolak.**

8. Pernyataan para Penggugat pada Poin ke 25 dalam Gugatan Penggugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara penyerobotan tanpa ijin serta langsung membangun rumah kompleks GKS cabang BOGORA WATU yang memilik

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak milik nomor: 37/2007 , dengan luas 11.520 M2, batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Tomotius Tede Bola

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Markus Moto Malo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Herman Kedu Wino

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Yang obyeknya terletak di :

Desa : Patiala Bawa

Kecamatan : Lamboya

Kabupaten : Sumba Barat

Propinsi : Nusa Tenggara Timur.

Maka pihak BPMJ GKS cabang BOGORA WATU tidak menerima perdamaian dalam bentuk apapun, oleh karena itu sangat wajar dan tepat untuk ditolak tanpa kompromi atas permohonan Penggugat dalam melakukan uapayah perdamaian.

9. Pernyataan para Penggugat pada Poin ke 26 dalam Gugatan Penggugatan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah memiliki bukti-bukti otentik Yaitu: penguasaan fisik atas tanah obyek sengketa yang berdasarkan transaksi yang berupa hibah secara hukum adat dan disaksikan oleh toko-toko adat, serta melakukan upacara adat dengan kurban se ekor babi, yang merupakan bukti bahwa tanah obyek sengketa, tidak boleh lagi ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik, maka sejak tahun 1964 pihak GKS.cabang BOGORA WATU dikuasai secara fisik dan dikelola secara terus menerus sampai dengan munculnya gugatan Penggugat yang saat ini sedang berjalan dalam persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat poinke 26 sangat patut ditolak.

## III. DALAM REKONVENSI

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang telah Tegugat uraikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam bagian Rekonvensi.

2. Dasar perolehan tanah hak milik Gereja Kristen Sumba Cabang Bogora Watu adalah sebagai berikut:

Bahwa perolehan tanah obyek sengketa ialah: dari SUKU UBUNG TORO yaitu atas nama: Jawu Haga Bela ayah dari LAKU NIJA WODI, yang menghibahkan kepada GKS, cabang BOGORA WATU.pada tahun 1964, dan telah bersertipikat yaitu: Hak Milik No.: 37/2007, dengan luas 11.520 M2, atas nama GEREJA KRISTEN SUMBA CABANG BOGORA WATU, dengan batasa-batasnya:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Tomotius Tede Bola  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Markus Moto Malo  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Herman Kedu Wino  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Yang obyeknya terletak di :

Desa : Patiala Bawa  
Kecamatan : Lamboya  
Kabupaten : Sumba Barat  
Propinsi : Nusa Tenggara Timur.  
Adalah sah milik GEREJA KRISTEN SUMBA CABANG BOGORA WATU

3. Bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan dari Penggugat, telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat sebagai berikut :

## 1. Kerugian Materiil

a. Bahwa tindakan Penggugat atas perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai tanah obyek sengketa secara sepihak, maka Tergugat berhak secara hukum menuntut ganti kerugian materiil yaitu Tergugat telah mengalami kerugian atas tanah obyek sengketa, dengan perhitungan ; apabila tanah obyek sengketa disewahkan, maka perolehan hasilnya setiap tahun adalah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah ) terhitung sejak dikuasai tanah obyek sengketa mulai dari tahun 2021 sampai dengan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap..

b. Bahwa kerugian materiil Tergugat selama kurang lebih 2 tahun adalah sebesar Rp.20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) terhitung sejak adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

## **2. Kerugian Immateriil**

a. Bahwa kerugian yaitu : perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Tergugat, yang dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat, mengalami tekanan lahir dan batin, baik itu tenaga, pikiran dan waktu serta biaya dalam mencari keadilan hukum dalam perkara ini, meskipun dalam hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi keadilan sangat wajarlah apabila dinilai dengan uang yang nominalnya sebesar Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah ), setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Sehingga jumlah kerugian secara keseluruhan baik materiil maupun immateriil sebesar Rp.55.000.000 ( lima puluh lima juta rupiah ), yang harus dibebankan kepada Penggugat untuk bertanggung jawab membayar secara tunai,

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



langsung dan kontan, jika secara tunai tidak dipenuhi maka secara hukum melakukan penyitaan harta benda milik Penggugat, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan diperhitungkan harganya, untuk diserahkan kepada Tergugat, ketika perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

4. Bahwa demi terjaminnya pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh Penggugat, apabila dikabulkan Eksepsi Tergugat oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sangat wajarlah Tergugat, mohon agar majelis hakim dapat melakukan sita jaminan ( conservatoir beslaag ), terhadap hak milik Tergugat yakni sebidang tanah dengan luas 11.520 M2 (sebelas ribu lima ratus dua puluh ribu ) meter persegi yang obyeknya bernama, Gerja Kristen Sumba cabang Bogora Watu yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan tanah milik Tomotius Tede Bola
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan tanah milik Markus Moto Malo
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan tanah milik Herman Kedu Wino
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Jalan Desa

5. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara aquo , maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Penggugat diwajibkan untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai sekaligus setiap lalai memenuhi putusan perkara aquo, terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dilaksanakan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari Penggugat

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## 1. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima
3. Menyatakan sah demi Hukum Sertipikat Hak Milik No.37/2007, luas 11.520. M2, atas nama Gereja Kristen Sumba Cabang Bogora Watu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Tomotius Tede Bola

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Markus Moto Malo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Herman Kedu Wino

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Yang obyeknya terletak di :

Desa : Patiala Bawa

Kecamatan : Lamboya

Kabupaten : Sumba Barat

Propinsi : Nusa Tenggara Timur.

## 2. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat, mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah )

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai, langsung dan kontan

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik Tergugat yakni sebidang tanah yang luasnya 11.520 (sebelas ribu lima ratus dua puluh ribu) meter persegi, yang berdasarkan sertipikat Hak Milik No.: 37 / 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Tomotius Tede Bola

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Markus Moto Malo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Herman Kedu Wino

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Yang obyeknya terletak di:

Desa : Patiala Bawa

Kecamatan : Lamboya

Kabupaten : Sumba Barat

Propinsi : Nusa Tenggara Timur.

Adalah sah milik GEREJA KRISTEN SUMBA CABANG BOGORA WATU

5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi putusan isi putusan perkara aquo, terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dilaksanakannya

6. Memerintahkan kepada siapa saja yang menerima hak atas tanah tersebut untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan tanpa dipaksa,

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, untuk pelaksanaannya serta diserahkan kepada Tergugat dan untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh Tergugat

7. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari Penggugat.

8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini

Atau majelis hakim yang mulia memiliki keyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

##### **Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut**

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 22 (dua puluh dua) surat gugatan PENGUGAT yang merangkum secara keseluruhan tujuan gugatan pada pokoknya menyatakan "Sertipikat Hak Milik Nomor : 37 atas nama Tergugat patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan **dapat dibatalkan**". Menurut TURUT TERGUGAT untuk dapat membatalkan suatu produk hukum dalam perkara *aquo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 37 atas nama Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa dan memutus perkara ini tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. Maka dari itu Gugatan Perkara *aquo* haruslah secara Hukum Acara di Tolak karena Kewenangan pembatalan suatu produk hukum Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga demikian eksepsi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.





Kompetensi Absolut TURUT TERGUGAT telah tepat dan benar maka gugatan PENGGUGAT patutlah untuk ditolak.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas secara *mutatis mutadis* mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa pada tahun 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan Pendaftaran Tanah Program Daerah Agraria (Proda) di Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, dimana pada saat itu terdapat pengukuran dan permohonan tanah milik Gereja Kristen Sumba Cabang Bogora Watu dengan batas-batas sebagai berikut :  

Utara	: Timotius Tede Bola
Selatan	: Herman Kedu Wino
Timur	: Markus Moto Malo
Barat	: Jalan Desa Menuju Pantai Marosi
4. Bahwa sesuai dalam surat gugatan posita 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan batas bidang tanah sebelah utara dan barat berbatasan dengan Penggugat adalah tidak benar, karena sesuai dengan data ukur/surat ukur bidang tanah tahun 2007 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat adalah milik Timotius Tede Bola (utara) dan Markus Moto Malo (timur).
5. Pengukuran tanah milik Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 37, Surat Ukur Nomor : 37/PB/2007, seluas 11.520 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, atas nama Gereja Kristen Sumba Cabang Bogora Watu.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumba Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memutuskan dengan **A M A R** putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Waikabubak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *aquo*.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 37, Surat Ukur Nomor : 37/PB/2007, seluas 11.520 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, atas nama Gereja Kristen Sumba Cabang Bogora Watu adalah Sah dan berkekuatan Hukum.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap Replik tersebut telah mengajukan Duplik secara tertulis pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat terhadap Replik tersebut telah mengajukan Duplik secara tertulis pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Turut Tergugat terdapat adanya eksepsi mengenai kompetensi absolut (kewenangan untuk mengadili secara mutlak), maka secara hukum eksepsi tersebut harus

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena dalam posita 22 (dua puluh dua) surat gugatan PENGUGAT yang merangkum secara keseluruhan tujuan gugatan pada pokoknya menyatakan "Sertipikat Hak Milik Nomor : 37 atas nama Tergugat patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan **dapat dibatalkan**". Menurut TURUT TERGUGAT untuk dapat membatalkan suatu produk hukum dalam perkara *aquo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 37 atas nama Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa dan memutus perkara ini tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. Maka dari itu Gugatan Perkara *aquo* haruslah secara Hukum Acara di Tolak karena Kewenangan pembatalan suatu produk hukum Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg, dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan kewenangan mengadili secara absolut, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, bahkan Hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, apabila terdapat sanggahan mengenai wewenang Hakim dalam hal kompetensi Absolut

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kompetensi Relatif, maka Hakim harus memeriksa, mempertimbangkan dan memutusnya sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka terhadap eksepsi dari Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan absolut yang ada pada Pengadilan adalah merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa pada dasarnya Mahkamah Agung adalah sebagai pelaksana kekuasaan Negara pada bidang Yudikatif yang dilakukan oleh beberapa lingkungan kekuasaan yaitu pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH., pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan Negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi, sehingga masing-masing lingkungan Peradilan berwenang mengadili kasus yang dilimpahkan berdasarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Peradilan Umum berwenang untuk mengadili perkara Pidana baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum dan perkara perdata umum dan niaga sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*”;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.





Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering seluas  $\pm$  4.500 (empat ribu lima ratus) Meter Persegi yang terletak di Bogora Watu (Harona Beru), Dusun 4 RT 14 RW 07, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat) dengan sertifikat hak milik Nomor 37 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan memperhatikan posita gugatan Para Penggugat pada angka 22 (dua puluh dua) yang menyatakan "Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Sertifikat Hak milik Nomor: 37 yang atas nama Tergugat tersebut merupakan upaya pendaftaran yang melawan hukum karenanya patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan dapat dibatalkan demi hukum, sepanjang mengenai tanah obyek sengketa tersebut di atas" dan Petitum pada angka 3 (tiga) yang menyatakan "Sertifikat Hak Milik Nomor 37 tercatat atas nama Tergugat (Gereja Kristen Sumba Cabang Bogora Watu) sepanjang tanah sengketa tersebut adalah tidak berkekuatan hukum dan dapat dibatalkan oleh Turut Tergugat";

Menimbang, bahwa ternyata penerbitan sertifikat hak milik 37 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat, yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sepanjang pihak Penggugat meminta sertifikat hak milik tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat maka permintaan tersebut masih termasuk dalam lingkup kewenangan badan Peradilan Umum namun apabila pihak Penggugat meminta untuk menyatakan sertifikat hak milik **dapat dibatalkan** maka hal tersebut sudah menjadi kewenangan badan peradilan lain yaitu badan peradilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat merasa berhak atas tanah obyek sengketa tersebut maka upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah mengajukan upaya Hukum yaitu menggugat Tergugat dan Turut Tergugat serta siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut dengan dasar bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau cidera janji (*Wanprestasi*) sehingga merugikan Hak Penggugat, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang menyatakan sertifikat hak milik Nomor 37 tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat karena dalam proses peralihan hak tersebut telah melanggar Hukum sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Waikabubak tidak berwenang untuk menyatakan bahwa sebuah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **Batal atau dapat dibatalkan**, maka untuk menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor 37 beserta turunannya dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta harus dimusnahkan, **batal demi Hukum atau dapat dibatalkan** harus mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tempat kedudukan para pihak yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Waikabubak tidak berwenang untuk menyatakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sertifikat hak milik Nomor 37 beserta turunannya dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta harus dimusnahkan, batal demi Hukum atau dapat dibatalkan, maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Posita Angka 22 (dua puluh dua) dinyatakan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Waikabubak maka dalil eksepsi Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut patut dan beralasan Hukum untuk **dikabulkan**, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut telah dikabulkan dan perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara dan oleh karena Pengadilan Negeri Waikabubak telah menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka putusan ini bersifat sebagai putusan akhir dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 160 Rbg, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI;**

1. Mengabulkan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Turut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Waikabubak tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp270.500,00 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., M.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Proses .....	:	Rp190.500,00;
2. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
3. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp270.500,00;</u>
(dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wkb.